

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini, Peneliti membahas tentang hasil penelitian terkait peran masyarakat karang taruna dalam upaya penanggulangan penyebaran narkoba di Kota Jakarta Selatan melalui pendekatan penegakan hukum yang sudah dikemukakan dalam Bab II. Berikut ini peneliti menjelaskan hasil wawancara dengan beberapa narasumber:

A. Peran Masyarakat Karang Taruna Dalam Upaya Penanggulangan Penyebaran Narkoba Di Kota Jakarta Selatan.

1. Faktor Hukum (Undang-Undang)

(a) Masyarakat Sudah Mengetahui Bahwa Pemakai Dan Pengedar Narkoba Adalah Tindakan Melawan Hukum

Tindak penyebaran narkoba merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terkait dengan tindakan penyebaran narkoba, tindak pidana narkoba dibedakan menjadi tiga peran yaitu Pengguna, Pengedar, dan Produsen.

Penggunaan narkoba secara berlebihan dapat mengakibatkan pada gangguan salah satu fungsi baik fisik, psikologis, gangguan kejiwaan dan pikiran seseorang yang dialami ketika menggunakan narkoba menjadi depresi, emosi tidak terkontrol, dan halusinasi. Gangguan sosial meliputi kesulitan berinteraksi dengan orang tua, pekerjaan, sekolah, keuangan, dan berurusan dengan polisi.⁷³

⁷³Lidya Harlina Martono, Satya Joewana, *Op. Cit.*, hlm. 17.

Pengedar adalah orang yang menjual narkoba secara ilegal. Pengedar dapat dijerat hukum karena ia yang menyebarkan keberadaan narkoba kepada target sasaran sebagai pecandu yang ketagihan sehingga, si pecandu menjadi orang yang melawan hukum akibat pengaruh penyalahgunaan narkoba. Sedangkan produsen adalah orang yang berperan membuat atau memproduksi narkoba secara ilegal, produsen narkoba dapat dijerat sanksi pidana karena ia melibatkan transaksi jual beli barang yang dianggap negara sebagai barang ilegal.

Penyebaran narkoba dalam pandangan Islam benda apa saja yang merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain merupakan perbuatan dosa dan para pelakunya dihukum sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Di dalam Al-Quran dan Hadis dengan jelas disebutkan bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh manusia yang dapat memabukkan, maka segala ibadahnya tidak diterima. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan narasumber bahwa pemakai dan pengedar narkoba merupakan tindakan melawan hukum dapat dikemukakan sebagai berikut:

“Menurut Mahyudin bahwa, Pengedar dengan Pemakai berbeda hukumannya. Pemakai untuk dikonsumsi diri sendiri jika mampu membeli pasti ia memiliki uang jika ia tidak mampu maka ia menjual terlebih dulu lebih-lebihnya menjadi pengedar tetapi, seorang pengedar konsernnya untuk mencari keuntungan dan mencari target sasaran untuk dijadikan sebagai pecandu maupun pengedar narkoba hal ini yang harus dihukum berat sebagai pengedar sedangkan pemakai harus direhabilitasi sebab pengguna bukan pelaku hanyalah korban.”⁷⁴

“Menurut Woro Nuraningsih bahwa, narkoba sangat bahaya dan harus di jauhi. Hal ini, diupayakan melalui berbagai kegiatan antara lain olahraga seperti voli, basket, futsal, tenis meja, dan senam. Hal ini, merupakan cara yang efektif untuk mencegah penyebaran narkoba di kalangan remaja di Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di samping itu mereka juga

⁷⁴Berdasarkan wawancara dengan Mahyudin, Ketua RT 04 Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, di Kediaman RT 04, Tanggal 21 April 2019, Pukul 20:48 WIB.

mengemukakan bahwa penyelenggaraan LDKO (Latihan Dasar Kepemimpinan Organisasi) yang diadakan 1 tahun sekali sangat efektif dalam mensosialisasikan bahaya narkoba disela-sela kegiatan tersebut.”⁷⁵

“Menurut Abdul Aziz bahwa, penyalahgunaan narkotika merupakan tanda dalam kategori zona merah atau berbahaya di lingkungan masyarakat Jakarta Selatan. Hal ini, terbukti melalui program LDKO (Latihan Dasar Kepemimpinan Organisasi) Karang Taruna yang telah dilaksanakan sejak 2016 sampai dengan saat ini berjalan. Dalam kegiatan tersebut diselingi oleh hadirnya pihak BNN Kota Jakarta Selatan dan Kapolres Jakarta Selatan bahwa ada 95% tahanan pelaku narkoba.”⁷⁶

“Menurut Eli Suhaeli bahwa, para pemuda yang aktif dalam karang taruna tidak ada henti-hentinya memberikan informasi ke warga yang belum mengerti menjadi tahu bahwa pelaku narkoba dapat dijerat hukum baik menyimpan jenis barangnya, pemakaiannya ataupun pengedarnya dapat dijerat oleh jenis hukuman ringan maupun berat. Untuk itu, mereka membentuk komunitas warga anti narkoba yang bernama PESAN (Penyuluhan Edukasi Sehat Anti Narkoba) yang bekerja sama dengan pihak BNN Kota Jakarta Selatan.”⁷⁷

“Menurut Supriadi Pangabean bahwa, dengan adanya kegiatan Gerakan Pemuda Jakarta Anti Narkoba bertujuan untuk mengedukasi warga di Pasar Minggu bahwa pemakai narkoba dan pengedar tindakan melawan hukum dan itu dapat dijerat pasal berlapis sesuai ketentuan undang-undang narkotika yang berlaku.”⁷⁸

“Menurut Dalmaji bahwa, secara umum masyarakat Cilandak yang mengikuti sosialisasi bahaya narkoba telah mengetahui tentang undang-undang narkotika yang menjerat pelaku pengedar maupun pemakai.”⁷⁹

“Menurut Hermawan bahwa, narkoba merupakan musuh negara yang mengancam keamanan masyarakat karena ada hukum yang mengatur bahwa, pengedar dan pemakai dapat dijerat hukum.”⁸⁰

⁷⁵Berdasarkan wawancara dengan Woro Nuraningsih, Kepala Seksi Kaur Kesejahteraan Rakyat, di Kantor Kecamatan Jagakarsa Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2019, Pukul 12:13 WIB.

⁷⁶Berdasarkan wawancara dengan Abdul Aziz, Sekretaris Umum Karang Taruna Kelurahan Cipadak, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, di Rumah Abdul Aziz, Tanggal 10 Mei 2019. Pukul 21:16 WIB.

⁷⁷Berdasarkan wawancara dengan Eli Suhaeli, Kepala Seksi Kaur Kesejahteraan Rakyat, di Kantor Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tanggal 6 Mei 2019, Pukul 13:55 WIB.

⁷⁸Berdasarkan wawancara dengan Supriadi Pangabean, Ketua Karang Taruna, di Kantor Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Tanggal 14 Mei 2019, Pukul 16:23 WIB.

⁷⁹Berdasarkan wawancara dengan Dalmaji, Satuan Pelaksana Sosial, di Kantor Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2019, Pukul 10:25 WIB.

“Menurut Harry bahwa, masalah pengetahuan masyarakat RW 08 terhadap narkoba adalah perbuatan melawan hukum harus disadari dari kepribadian masing-masing. Baginya, ia dan karang taruna bersama masyarakat RW 08 tidak ada henti-hentinya untuk berusaha jangan sampai anak-anak pemuda di RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak menjadi pemakai dan pengedar narkoba dengan memaksimalkan sosialisasi bahaya narkoba oleh BNN di RPTRA (Ruang Terpadu Publik Ramah Anak) dan Kelurahan.”⁸¹

Menurut Rosadalima Saragih bahwa, setiap pelaku narkoba baik pemakai maupun pengedar dapat dijerat hukum sesuai dengan usia jika, pelakunya masih dibawah umur apalagi seorang pemakai bukan pemain pengedar maka, solusinya diberikan bimbingan perlindungan anak.”⁸²

“Menurut Ahmad Dzikri bahwa, warga di RW 06 Pancoran khususnya pemuda sudah mengerti dengan sendirinya bahwa narkoba dapat dijerat hukum tanpa selamanya melalui diadakannya sosialisasi narkoba secara resmi dari kelurahan. Cara pendekatan kepada anak pemuda di RW 06 Kelurahan Pancoran lebih sering melalui kegiatan sehari-hari warga contoh; Maghrib Mengaji.”⁸³

Menurut Ahmad Yazid bahwa, sebagai wujud agar para pemuda tidak menjadi pengedar dan pemakai narkoba dibentuklah unit karang taruna pada awal masa jabatan ketua RW sekitar 2017 untuk memberdayakan masyarakat pemuda yang ada di RW 06 Kelurahan Pancoran, untuk aktif dalam berorganisasi khususnya karang taruna.”⁸⁴

**(b) Pasal 104 Undang-Undang Tentang Narkotika Sebagai Upaya
Penanggulangan Penyebaran Narkotika Berdampak Positif Untuk
Masyarakat Meskipun Mengalami Kendala**

⁸⁰Berdasarkan wawancara dengan Hermawan, Ketua RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, di Pos Terpadu RW 08, Tanggal 24 Mei 2019, Pukul 21:30 WIB.

⁸¹Berdasarkan wawancara dengan Harry, Ketua Karang Taruna RW 08 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, di Pos Keamanan Terpadu RW 08, Tanggal 24 Mei 2019, Pukul 22:00 WIB.

⁸²Berdasarkan wawancara dengan Rosadalima Saragih, Staf Seksi Sosial, di Kantor Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Tanggal 7 Mei 2019, Pukul 12:20 WIB.

⁸³Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Dzikri, Bidang Kesenian dan Olahraga Karang Taruna RW 06, di Sekretariat Karang Taruna RW 06 Kelurahan Pancoran, Tanggal 15 Mei 2019, Pukul 21:11 WIB.

⁸⁴Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Yazid, Ketua RW 06 Kelurahan Pancoran, di Kantor RW 06 Pancoran, Jakarta Selatan, Tanggal 20 Mei 2019, Pukul 21:51 WIB.